


**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN  
PERKARA EKONOMI SYARIAH No. 644/Pdt.G/2016/PA.JS TAHUN  
2017 TENTANG AKAD MURABAHAH**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Bidang Ilmu Hukum  
Ekonomi Syariah**



**Oleh:**

**Haziqotul Hikmah**

**NIM. 14110753**

**PROGRAM STUDI MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH**


**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA**

**TAHUN AJARAN 1439H/2018**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN  
PERKARA EKONOMI SYARIAH No. 644/Pdt.G/2016/PA.JS TAHUN  
2017 TENTANG AKAD MURABAHAH**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Bidang Ilmu Hukum  
Ekonomi Syariah



**Oleh:**

**Haziqotul Hikmah**

**NIM. 14110753**

**Pembimbing:**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nadjematul Fazah', written over a horizontal line.

**Dr.Hj. Nadjematul Fazah, S.H. M.Hum**

**PROGRAM STUDI MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA**


**TAHUN AJARAN 1439H/2018**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Ekonomi Syariah No. 644/Pdt.G/2016/PA.JS Tahun 2017 Tentang Akad Murabahah”** yang disusun oleh Haziqotul Hikmah Nomor Induk Mahasiswa: 14110753 Fakultas Syariah Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 13 Agustus 2018

Pembimbing



Dr.Hj. Nadjematul Faizah, S.H. M.Hum

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Ekonomi Syariah No. 644/Pdt.G/2016/PA.JS Tahun 2017 Tentang Akad Murabahah” oleh Haziqotul Hikmah dengan NIM 14110753 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2018. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 14 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syariah

Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta,



**Dra. Hj. Muzayyanah, M.A**

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,



**Dra. Hj. Muzayyanah, M.A**

Sekretaris Sidang



**Putri Nurhayati, S.Sy**

Penguji I



**H. Ziyad Ul Haq, SQ. M.A Ph.D**

Penguji II



**Dra. Hj. Muzayyanah, M.A**

Rembimbing



**Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H. M.Hum**

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haziqotul Hikmah

NIM : 14110753

Tempat/Tanggal/Lahir : Jakarta, 11 Januari 1995

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Ekonomi Syariah No. 644/Pdt.G/2016/PA.JS Tahun 2017 Tentang Akad Murabahah”** adalah benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa rekayasa.

Jakarta, 13 Agustus 2018



## **MOTTO**

**Pengorbanan maksimal adalah Hijrah, namun Hijrah yang terus  
berkelanjutan adalah Istiqomah**

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dari goresan sebuah huruf, kata, hingga menjadi deretan kalimat syukur serta terucap kosa kata puji-pujian atas rindangnya pohon kenikmatan dan karunia Allah Swt. atas kerasnya deburan ombak kehidupan yang diberikanNya dan atas lembutnya belai kasih RahmanNya. Dengan segala keMahaanNya lah seorang makhluk dengan segala keterbatasan diberkahi petunjuk dan pertolongan yang kemudian lahir menjadi sebuah kemudahan dan kelancaran dalam penyusunan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya.

Tak terjeda sedetik pun alunan Shalawat dan Salam rindu kepada Sang Kekasih hati Rasulullah Saw. Rasul pilihan yang mampu mendobrak masa kelam teruntuk umat yang malang, hingga menjadi masa pijar teruntuk umat pemenang. Semoga secercah *Syafa'at* adalah sebaik-baik persembahan Rasulullah Saw. untuk kita.

Tentulah penulisan skripsi ini bukan lah akhir dari panjangnya perjuangan perkuliahan. Namun merupakan awal menuju sebuah babak baru yang lebih menantang. Tidak lupa, penulis dengan penuh kehormatan menyampaikan terima kasih kepada orang-orang yang telah bersumbangsih membantu penulis dengan bantuan berupa masukan, memperoleh data, serta sumber informasi lainnya dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, teruntuk:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibu Prof. Dr. Hj. Huzemah T. Yanggo, M.A yang telah mengayomi kami semua dengan penuh bijaksana.

2. Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, M.A yang telah membimbing kami dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
3. Ketua Prodi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, bapak H. Ziyad Ul Haq, SQ. M.A Ph.D yang telah membimbing kami dengan memberikan saran-saran terbaiknya.
4. Dosen Pembimbing, ibu Dr.Hj. Nadjematul Faizah, S.H. M.Hum yang telah mencurahkan keilmuannya dan membimbing penulis dengan penuh perhatian, kesabaran dan ketelitian.
5. Para Instruktur Tahfidz Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang telah membimbing dengan penuh kesabaran.
6. Serta seluruh dosen-dosen dan staf-staf Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta atas segala curahan keilmuannya. Semoga selalu dalam perlindungan Allah Swt.
7. Para pihak dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah bersedia menerima pengajuan penelitian penulis, memberikan informasi dan data sampai terselesaikannya karya ilmiah ini.

Sebagai penutup, penulis berharap semoga Allah Swt. memberikan keberkahanNya, sehingga karya ilmiah ini menjadi sebuah manfaat di kemudian hari.

Jakarta. 13 Agustus 2018

Penulis

Haziqotul hikmah

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

ا	: a	ط	: th
ب	: b	ظ	: zh
ت	: t	ع	: ‘
ث	: ts	غ	: gh
ج	: j	ف	: f
ح	: <u>h</u>	ق	: q
خ	: kh	ك	: k
د	: d	ل	: l
ذ	: dz	م	: m
ر	: r	ن	: n
ز	: z	و	: w
س	: s	ه	: h
ش	: sy	ء	: `
ص	: sh	ي	: y
ض	: dh		

### 2. Vokal

Vokal tunggal

Rangkap Fathah

: a

ي... : ai

Vokal panjang

آ : â

Vokal

Kasrah : i

آي : î

أ... : au

Dhammah : u

و : û

### 3. Kata sandang

#### a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : al-Baqarah

المدينة : al-Madinah

#### b. Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الرجل : ar-rajul

الشمس : asy-syams

السيدة : as-sayyidah

الدارمي : ad-darimi

#### c. *Syaddah* (Tasydid)

*Syaddah* (Tasydid) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang ( ˆ ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydid*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydid* yang berada ditengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Contoh:

أَمَّا بِاللَّهِ : *Âmannâ billâhi*

أَمَانَ السُّفَاهَاءِ : *Āmana as-Sufahâ'u*

إِنَّ الَّذِينَ : *Inna al-ladzîna*

وَالرُّكَّعِ : *wa ar-rukka'i*

#### d. Ta Marbûthah (ة)

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (na'at), maka huruf tersebut dialihkan menjadi huruf "h".

Contoh:

الْأَفِيدَةِ : al-Af'idah

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : al-Jami'ah al-Islamiyyah

Sedangkan ta marbuthah (ة) yang diikuti atau disambungkan (diwashal) dengan kata benda (ism), maka dialah aksarakan menjadi huruf "t".

Contoh:

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ : Amilatun Nâshibah

الْآيَةُ الْكُبْرَى : al-Âyat al-Kubrâ.

#### e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan ejaan yang disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh : Ali Hasan al-'Aridh, al-Asqallani, al-Farmawi dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alquran dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fatihah dan seterusnya.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI' .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
1. Tujuan.....	8
2. Manfaat.....	8
a. Teoritis .....	9
b. Praktis .....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	9
G. Kerangka Teori.....	15
H. Metode Penelitian .....	17
I. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah .....	26
1. Berdasarkan Hukum Islam.....	26

2. Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia .....	32
3. Sumber Hukum penyelesaian sengketa ekonomi .....	38
B. Pengertian Akad Murabahah.....	45
1. Dasar Hukum Murabahah .....	46
2. Rukun dan syarat Murabahah .....	49
C. Pengertian Wakalah .....	51
1. Dasar hukum Wakalah .....	51
2. Rukun dan syarat Wakalah .....	53
D. Pengertian Akad Kafalah .....	54
1. Dasar hukum Kafalah .....	55
2. Rukun dan syarat Kafalah.....	56
E. Pengertian Putusan Pengadilan .....	60
1. Asas Putusan .....	62
2. Formulasi Putusan.....	64

### **BAB III GAMBARAN UMUM**

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Jakarta Selatan .....	68
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jakarta Selatan .....	72
C. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Jakarta Selatan.....	72

### **BAB IV ANALISIS**

A. Kronologi terjadinya perkara Ekonomi Syariah Nomor: 644/Pdt.G/2016/PA.JS .....	74
B. Analisis putusan Perkara Ekonomi Syariah No:644/Pdt.G/2016/PA.JS .....	78
1. Kesesuaian Akad Murabahah No. 01019/SYARIAHTFI- CF/V/11serta Akad Kafalah dengan Fatwa DSN MUI .....	79

2. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memutus perkara Ekonomi Syariah No: 644/Pdt.G/2016/PA.JS Tahun 2017 .....	94
3. Kekuatan Hukum putusan perkara Ekonomi Syariah No: 644/Pdt.G/2016/PA.JS Tahun 2017 .....	108

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	110
B. Saran .....	111

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>112</b>
----------------------------	------------

## **LAMPIRAN**

## ABSTRAKSI

**Haziqotul Hikmah, NIM. 14110753**, “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Ekonomi Syariah No. 644/Pdt.G/2016/PA.JS Tahun 2017 Tentang Akad Murabahah*” Program Strata 1, Prodi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah), Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Sengketa, Akad Ekonomi Syariah, Pertimbangan Hukum Hakim

Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui kesesuaian akad murabahah serta akad kafalah yang dijadikan akad dalam perjanjian tersebut dengan Fatwa DSN MUI. Dan mengetahui dasar pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara tersebut. Perbedaan dengan penelitian lain yang semisal dengan judul ini adalah bahwa penelitian lain, yang menjadi dasar gugatan adalah akad perjanjian, sedangkan dalam penelitian penulis adalah gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh CV. Buah Bumi Etam terhadap PT. Trust Finance Tbk. Unit Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan kualitatif serta termasuk penelitian lapangan. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara dengan Hakim ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan sumber data berupa data putusan dan surat akad perjanjian tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian maka perjanjian Akad murabahah telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Namun akad kafalah belum sesuai dengan salah satu syarat Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 di Ketentuan Umum kafalah. Dan pertimbangan hukum Hakim adalah berdasarkan Pasal 1338 dan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta berdasar pada Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung No.02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bahwa putusan tersebut telah *in kracht* (berkekuatan Hukum Tetap). Dan Hakim tidak menggunakan Fatwa DSN MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 sebagai salah satu dasar putusan.

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada bab pendahuluan ini penulis akan menyampaikan latar belakang masalah mengapa penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti Putusan Peradilan Agama yaitu lingkup Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai perkara Ekonomi Syariah sengketa yang terjadi antara Tn. Suhiwan Budiyanto (Direktur PT. Trust Finance Indonesia, Tbk Unit Syariah dengan CV. Tuah Bumi Etam dan H. Elmi KH.Marzuki. Putusan dengan perkara No. 644/Pdt.G/2016/PA.JS tahun 2017 tentang Akad murabahah.

Penelitian dilakukan berangkat dari adanya suatu permasalahan. Latar belakang masalah adalah menceritakan hal-hal yang melatarbelakangi mengapa peneliti memilih judul penelitiannya. Dalam latar belakang masalah ini, berisi tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada suatu objek penelitian, tetapi dalam peristiwa itu nampaknya ada penyimpangan-penyimpangan dari standar yang ada, baik yang bersifat keilmuan maupun aturan-aturan.<sup>1</sup> Oleh karena itu, dalam latar belakang ini, peneliti harus melakukan analisis masalah, sehingga permasalahan menjadi jelas.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 kewenangan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas. Alasan adanya perluasan tersebut karena diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum dan kebutuhan

---

<sup>1</sup> Sri Mamudjhi.dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) cet.1, hal.324

masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syariah. Sebelumnya dalam Undang-Undang Peradilan Agama no.7 Tahun 1989, dikatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan hukum Islam. Dari hasil pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum, masyarakat dan kehidupan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>2</sup>

Pada tahun 2006 terdapat perubahan kewenangan Pengadilan Agama dalam Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 ketentuan pasal 49 diubah, sehingga Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dalam Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 49 huruf i, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pension lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 03 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 03 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama  
Pasal 49 huruf i

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No.3 tahun 2006 pasal 50 ayat 2, bahwa ketentuan tersebut memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam pasal 49, apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain bukan yang menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agama, maka sengketa Pengadilan Agama akan ditangguhkan, untuk menunggu putusan yang diajukan ke Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.<sup>4</sup>

Pada hakikatnya penyelesaian sengketa menyangkut transaksi bisnis syariah masuk dalam ranah hukum perjanjian, sehingga salah satu asas yang berlaku adalah asas kebebasan berkontrak. Artinya para pihak bebas melakukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian. Klausula penyelesaian sengketa ini hampir dapat dikatakan selalu ada dalam kontrak-kontrak bisnis, termasuk dalam kontrak pembiayaan yang dibuat antara pihak nasabah dan pihak perbankan syariah. Mengenai penyelesaian sengketa, terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>5</sup>

Adanya berbagai permasalahan yang potensial timbul dalam praktek perbankan syariah antar bank dan nasabah, sebenarnya bisa diatasi melalui penyelesaian internal bank itu sendiri. Pada prinsipnya mengenai cara untuk menyelesaikan sengketa ini diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak sebaiknya secara tegas mencantumkan dalam kalusul perjanjian yang dibuatnya mengenai penyelesaian sengketa. Sesuai dengan ketentuan PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 03 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 50 ayat 2

<sup>5</sup> Khotibul Umam, Perbankan Syariah Dasar-dasar dinamika Perkembangannya di Indonesia, hal.237

7/46/PBI/2005 dalam perkembangannya dicabut dengan PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, bahwa sengketa yang terjadi antar bank syariah dan nasabah dapat diselesaikan melalui sarana litigasi maupun non-litigasi.<sup>6</sup>

Jakarta sebagai ibu kota sekaligus sebagai pusat dari Pemerintahan dikhususkan pada lingkungan Peradilan Agama, tidak menjadikannya minat masyarakat khususnya umat Islam meningkat dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Dapat terlihat dari hasil putusan Mahkamah Agung lingkup Peradilan Agama di Jakarta. Dari keseluruhan Pengadilan Agama di Jakarta yang berjumlah enam (6) Pengadilan Agama, hasil Putusan dari perkara sengketa ekonomi syariah terhitung sejak periode 2006-2017 hanya berjumlah tujuh (7) hasil putusan. Yakni Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berjumlah satu (1) putusan, Pengadilan Agama Jakarta Barat berjumlah nol (0) putusan, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berjumlah dua (2) putusan, Pengadilan Agama Jakarta Selatan berjumlah empat (4) putusan, Pengadilan Agama Jakarta Timur berjumlah nol (0) putusan, dan Pengadilan Agama Jakarta Utara berjumlah nol (0) putusan,

Dari perolehan data tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan lah yang paling banyak dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah. Hal tersebut yang menjadi alasan penulis dan menjadi latar belakang untuk dapat menganalisa lebih jauh dan lebih mendalam mengenai cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sebab penyesuaian dengan setiap pembaharuan mengenai cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dan juga

---

<sup>6</sup> Khotibul Umam, hal 242

sebab untuk menghindari adanya kesamaan sebuah penulisan karya ilmiah, maka penulis hanya akan menganalisis hasil putusan ekonomi syariah yang paling terbaru dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Yakni dengan perkara Putusan Nomor 644/Pdt.G/2016/PA.JS Tahun 2017). Sehingga penulis mengangkat judul **“Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Ekonomi Syariah No. 644/Pdt.G/2016/PA.JS Tahun 2017 tentang Akad Murabahah”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Untuk dapat melakukan identifikasi dengan baik, maka penulis perlu melakukan studi pendahuluan ke objek yang diteliti, melakukan observasi, dan wawancara ke berbagai sumber, sehingga semua permasalahan dapat teridentifikasi.<sup>7</sup>

Berdasarkan gambaran latar belakang diatas dapat dipahami bahwa masalah-masalah yang diteliti dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah perkara No. 644/Pdt.G/2016/PA.JS Tahun 2017 tentang Akad murabahah
2. Keberadaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah manipu menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah perkara No. 644/Pdt.G/2016/PA.JS Tahun 2017 tentang Akad murabahah
3. Akad murabahah sebagai dasar sengketa antara Tn. Suihwan Budiyanto (Direktur PT. Trust Finance Indonesia, Tbk Unit Syariah dengan CV. Tuah Bumi Etam dan H. Elmi KH.Marzuki
4. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tentang penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

---

<sup>7</sup> Sri Mamudjhi.dkk, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, hal.325

perkara No.644/Pdt.G/2016/PA.JS Tahun 2017 tentang Akad murabahah

5. Putusan Hakim perkara Nomor: 644/Pdt.G/2016/PA.JS Tahun 2017 tentang Akad murabahah merupakan hasil putusan yang (*in kracht*) berkekuatan hukum tetap atau belum
6. Praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan perkara Nomor: 644/Pdt.G/2016/PA.JS Tahun 2017 tentang Akad murabahah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Masalah-masalah penelitian yang diidentifikasi di atas cukup banyak, dan tidak semua masalah-masalah di atas dapat diteliti sekaligus dalam satu penelitian, oleh karena itu permasalahan yang akan diteliti dalam tulisan ini perlu dibatasi dan dirumuskan.

### C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan masalah sebagaimana yang tergambar dalam identifikasi masalah di atas, maka dalam tulisan ini masalah yang diteliti perlu dibatasi. Batasan masalah memiliki tujuan untuk membatasi setiap adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori, dan supaya penelitian dapat dilakukan secara mendalam.<sup>8</sup>

Untuk itu penulis memberi batasan dalam hal Putusan Hakim tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pada point nomor tiga (3) dan nomor empat (4) dalam identifikasi masalah yang berbunyi "*Bagaimana kesesuaian akad murabahah dengan wakalah serta Akad kafalah sebagai akad Accesoir (tambahan) yang dilakukan oleh pihak yang berperkara (Direktur PT. Trust Finance Indonesia, Tbk Unit Syariah dengan CV. Tuah Bumi Etam dan H. Elmi KH.Marzuki), sehingga akad dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip*

---

<sup>8</sup> Sri Mamudhi.dkk, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, hal.325

*syariah menurut Fatwa DSN MUI dan Apa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara Nomor 644/Pdt.G/2016/PA.JS dalam sengketa ekonomi mengenai akad murabahah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan”.*

Dari pembatasan masalah di atas, maka permasalahan yang akan dicarikan jawabannya.

#### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah bertujuan agar setiap masalah yang diteliti memiliki hubungan variable satu dengan lainnya dan agar masalah dapat terjawab secara akurat.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka penulis dapat membentuk sebuah rumusan masalah yaitu “Bagaimana Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 644/Pdt.G/2016/PA.JS Tahun 2017 tentang akad murabahah)”. Agar pembahasan dalam karya tulis ilmiah ini sistematis dan lebih terarah dengan baik, maka rumusan masalah tersebut dipilih dan difokuskan pada sub pembahasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian akad murabahah No. 01019/SYARIAHTFI-CF/V/11 serta Akad kafalah dengan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dan No:11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memutus perkara Ekonomi Syariah Nomor: 644/Pdt.G/2016/PA.JS Tahun 2017 tentang akad serta bagaimana kekuatan hukumnya?

---

<sup>9</sup> Sri Mamudjhi.dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, hal.325

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesesuaian akad murabahah No. 01019/SYARIAHTFI-CF/V/11 serta akad kafalah dengan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dan No:11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memutus perkara Ekonomi Syariah Nomor: 644/Pdt.G/2016/PA.JS Tahun 2017 tentang akad murabahah serta bagaimana kekuatan hukumnya.

Dari tujuan penelitian tersebut diharapkan akan memberikan kontribusi positif bagi wawasan maupun pengamalan umat Islam, setidaknya dalam dua hal:

1. Membantu menemukan berbagai sumber penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah dengan memiliki kekuatan hukum yang tetap.
2. Memberikan kemungkinan kepada kita dan umat Islam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai cara penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah jika sewaktu-waktu menemukan persoalan yang sama ataupun lebih.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini pada akhirnya diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti adalah:

1. Secara teoritis
  - a. Untuk menambah khazanah keilmuan ekonomi syariah dan perbankan syariah.

b. Untuk landasan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang.

## 2. Secara Praktis

Sebagai sarana sosial dan edukasi dalam menjalankan transaksi ekonomi syariah khususnya mengenai akad murabahah serta memberikan gambaran secara nyata mengenai aturan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

## F. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis melakukan peninjauan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema iri, guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Sebab penulis menyadari bahwa telah banyak penelitian mengenai Analisis Putusan Pengadilan Agama tentang Ekonomi Syariah. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

1.	Nama dan Judul Skripsi	Ikhsan Al Hakim, <i>Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang-Undang No.06 Tahun 2003 Tentang Pengadilan Agama oleh Pengadilan Agama Purbalingga,)</i> Universitas Negeri Semarang, 2013.
		Penulisan judul tersebut dilatarbelakangi karena penulis merasa bahwa Perlu kita ketahui, jauh mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga. Dari sini juga dapat dipahami bahwa penulis ingin

	Isi Skripsi	menganalisis mengenai pemahaman masyarakat jika mempunyai persengketaan khususnya kasus Ekonomi Syariah dan dalam penyelesaiannya di Pengadilan Agama Purbalingga. Dan mengapa angka penerimaan kasusnya lebih tinggi dibandingka Pengadilan Agama lainnya yang juga termasuk dalam Pengadilan Agma Eks. Karesidenan Banyumas.
	Perbedaan	Penulis skripsi ini menjabarkan isi sesuai judul secara global tapi tetap memfokuskan pada satu tujuan yaitu faktor-faktor yang memepengaruhi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga. Disisi lain juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah penulis tidak menjelaskan secara spesifik mengenai salah satu kasus Ekonomi Syariah yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Purbalingga apakah pengaplikasiannya sesuai dengan Undang-Undang atau tidak.

2.	Nama dan Judul Skripsi	M.Taufiq dan Safwan, <i>Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisi Putusan Pengadilan Bantul No.318/Pdt.G/2011/PA.Btl tentang sengketa Akad Syirkah Ijarah Multijasa)</i> STEBI Al-
----	------------------------	---

	Muhsin Yogyakarta, 2016.
Isi Skripsi	<p>Penulisan judul tersebut dilatarbelakangi karena penulis merasa bahwa Perlu kita ketahui, bahwa saat ini perkembangan ekonomi syariah bukan hanya terjadi pada perbankan syariah saja Sudah pasti jelas baik Perbankan Syariah maupun Bisnis Syariah dalam pengaplikasiannya harus menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Tidak bisa dipungkiri jika dalam masa berjalannya perjanjian akan mengalami berbagai masalah. Salah satunya masalah sengketa Ekonomi Syariah. Maka penulis menganalisis cara penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah yang terjadi di Pengadilan Agama. Dikhususkan penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah akad Syirkah Ijarah Multijasa di Pengadilan Agama hasil putusan sengketa No.318/Pdt.G/2011/PA.Btl.</p>
Perbedaan	<p>Penulis skripsi ini memfokuskan penulisan hanya pada salah satu sengketa akad ekonomi syariah yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul. Dalam penganalisisan hasil putusan sengketa tersebut dirasa masih terdapat sedikit kekurangan karena sedikitnya penyelesaian sengketa ekonomi</p>

		syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama lain, sekitar Bantul sebagai bahan perbandingan.
--	--	--

3.	Nama dan Judul Skripsi	M. Azhar Rizki Dalimunthe, <i>Kewenangan Pengadilan Agama Menyelesaikan Sengketa Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Syariah (Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan Pengadilan Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Syariah)</i> , UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
	Isi Skripsi	Penulis skripsi ini menganggap perlu jika sengketa perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah itu harus diselesaikan di Peradilan Agama. Dengan alasan, memang benar selama ini dalam penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah dilakukan di Peradilan umum, itu disebabkan kewenangan absolut mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan di Peradilan Agama baru lahir sekarang ini. Peradilan umum pun dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sesuai dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PPU/-X/2012 yang

		dijelaskan oleh pasal 55 ayat 2.
	Perbedaan	Penulis skripsi ini mampu mengulas sebab-sebab jika Peradilan Agama dianggap sangat perlu juga dalam menangani penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yang akan tetap sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dan pastinya akan memudahkan para pihak yang bersengketa. Sedangkan kekurangannya adalah bahwa penulisan judul ini mengalami kekurangan sumber data berupa peraturan atau Undang-Undang yang bersangkutan, karena hanya didapatkan beberapa data yang berkaitan antara perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah data yang berupa hasil Putusan Hakim.

4.	Nama dan Judul Skripsi	Martina Purnanisa, <i>Analisis Pengadilan terhadap Penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Madiun No. 0403/Pdt.G/2014.Pa.Mn)</i> , IAIN Antasari, 2016.
	Isi Skripsi	Penulisan judul ini dilatarbelakangi karena penulis ingin dapat mengetahui, mengulas dan jika perlu membuktikn jika Pengadilan Agama Madiun dalam

		menjalankan salah satu tugasnya yaitu menangani perkara sengketa ekonomi syariah mampu menjalankan peranannya sebagai Pengadilan Agama yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan tanpa sedikitpun menciderai Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang sesuai.
	Perbedaan	Penulis skripsi ini mampu menjabarkan setiap penjelasan, secara terperinci sesuai dengan permasalahan sengketa ekonomi syariah yang terjadi. Sedangkan kekurangannya adalah bahwa salah satu sumber data yang diperoleh seperti Undang-Undang dalam penggunaannya kurang diperbaharui.

5.	Nama dan Judul Skripsi	Nurus Sa'adah, <i>Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berdasarkan Nilai Keadilan)</i> , IAIN Surakarta, 2017.
	Isi Skripsi	Penulisan judul ini dilatarbelakangi karena penulis ingin mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah dan untuk mengetahui putusan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama

		<p>Surakarta telah memenuhi asas keadilan. Alasan ketertarikan penulis melakukan penelitian pada perkara ekonomi syariah adalah berdasarkan penelusuran penulis di Pengadilan Agama Surakarta bahwa dari kurun waktu 2013-2017 sudah ada 8 (delapan) perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Surakarta. Dari 8 (delapan) putusan perkara ekonomi syariah tersebut, penulis mengambil 3 (tiga) sampel putusan yang dipilih sesuai dasar gugatannya.</p>
	<p>Perbedaan</p>	<p>Penulis skripsi ini mampu melakukan studi komperatif langsung terhadap salah satu sumber data primer penulisan ini yaitu hasil Putusan yang berjumlah tiga hasil putusan sengketa ekonomi syariah dan mengaitkan antara tiga Putusan tersebut dengan asas keadilan. Kekurangannya adalah karena yang dijadikan perbandingan lebih dari dua objek, jadi penulis terlihat cukup mengalami kesulitan.</p>

### G. Kerangka Teori Konseptual

Fokus kajian dalam penelitian ini akan diarahkan pada deskriptif kualitatif mengenai Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 644/Pdt.G/2016/PA.JS

Tahun 2017 tentang Akad murabahah dengan wakalah. Analisis dilakukan dalam upaya untuk mengetahui kesesuaian akad Murabahah dengan Wakalah serta Akad *Personal Guarantee*, dasar hukum, pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memutus perkara tersebut, serta kekuatan hukum putusan tersebut.

Oleh karena itu kerangka atau konsep yang perlu dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. Peradilan Agama adalah sebutan resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia, yaitu Peradilan Islam di Indonesia sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh diadilinya yang seluruhnya adalah jenis perkara menurut Islam.<sup>10</sup>
2. Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan.
3. Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang-perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.<sup>11</sup>
4. Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan *shahib al-maal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau

---

<sup>10</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.2010, cet.2 hal.9

<sup>11</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), cet.1, hal.3

laba bagi shahib al-maal dan pengembaliaannya dilakukan secara tunai atau angsur.<sup>12</sup>

5. Wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.<sup>13</sup>
6. Kafalah adalah jaminan yang diberikan seseorang kepada orang lain yang mempunyai tanggung jawab menunaikan hak membayar utang.<sup>14</sup>
7. Putusan Pengadilan adalah proses menjatuhkan atau pengucapan putusan, yaitu tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berpekara.<sup>15</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten, penelitian dapat dikatakan sebagai sarana untuk memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan manusia.<sup>16</sup> Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu Sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif.<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hal.15

<sup>13</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hal.17

<sup>14</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mua'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016, cet.1 hal.220

<sup>15</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), cet.15, hal. 797

<sup>16</sup> Sri Mamudji.dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, cet.1, hal.2

<sup>17</sup> Depri Liber Sonat, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, (Fakultas Hukum Univesitas Lampung:2014), Volume 8 No.1 Januari-Maret, hal. 25

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah tentang Akad murabahah dengan wakalah.

Untuk kemudian dilakukan analisa dan akhirnya mengambil kesimpulan yang akan dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Dan merupakan jenis penelitian gabungan antara metode *Library Research* (Kepustakaan) dilihat atas kecenderungannya dengan menggunakan dokumen-dokumen dalam penelitiannya, karena meneliti putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan fokus pada Pertimbangan Hakim, tetapi karena putusan Hakim tersebut diputus tahun 2017 dan tidak ada upaya hukum dan telah *in kracht* (berkekuatan hukum tetap). Penulis masih berkesempatan menemui para anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memutus perkara Nomor: 644/Pdt.G/2016/PA.JS Tahun 2017 tentang penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah tentang Akad murabahah dengan wakalah. Sehingga metode kedua adalah metode wawancara dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada salah satu Hakim dalam Majelis yang memutus perkara tersebut.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang sumber respondenya diperoleh dari Bapak Nova Asrul Lutfi, S.H. sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

## **3. Tingkat Penelitian**

Tingkat penelitian mengarah pada deskriptif dan eksploratif, yaitu ingin menggambarkan sekaligus menggali secara luas tentang pentungnya hukum dan hal-hal yang mempengaruhi latar belakang adanya hasil putusan perkara Nomor: 644/Pdt.G/2016/PA.JS Tahun 2017 tentang penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah tentang Akad murabahah dengan wakalah. Sehingga bisa diketahui apa hasil analisis dari permasalahan yang menjadi pembahasan.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung dari cara pendekatan yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan. Cara suatu penelitian normatif, akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum lainnya untuk kepentingan analisis serta eksplansi hukum, tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan penelitian Perundang-undang yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum<sup>18</sup> (secara horizontal. Dianalisa peraturan-perundang-undangan yang saederajat yang mengatur bidang yang sama. Serta pendekatan analisis guna menganalisis suatu objek permasalahan yang bersifat *understanding* (memahami).<sup>19</sup>

Menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah fokus pada berbagai aturan hukum dan menjadi tema utama, dan hukum tersebut harus mampu menampung

---

<sup>18</sup> Sri Mamudji.dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, hal.10

<sup>19</sup> Jonaedi Efendi.Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok:Prenadamedia Group.2016, cet.2, hal.123

permasalahan hukum yang ada dalam penelitian. Bahan utama dalam penelitian ini adalah Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehamkiman, Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) tentang Peradilan Agama dan Undang-undang lain yang terkait dengan objek penelitian.

Pendekatan analisis dimaksud agar penulis dapat melakukan pemeriksaan konsepsional terhadap makna yang terdapat aturan perundang-undangan dan penerapannya dal praktik putusan-putusan hukum. Karena tidak memungkinkan sebuah kata maupun suatu definisi memiliki makna yang tidak dapat dimengerti. Sehingga diperlukan juga sumber yang berasal dari studi kepustakaan dengan cara mencari literatur yang berkaitan dengan pembahasan, khususnya mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penerapan analisis hukum secara normatif, dapat dilihat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal 1 angka (6) yang berbunyi “Pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan Peraadialn Agama”.

## 5. Sumber Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan-bahan nonhukum. Bahan hukum primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dalam proses penelitian.<sup>20</sup> Data bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki (tata urutan perundang-undangan Nasional) dan dokumen berupa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan serta akad perjanjian murabahah dengan wakalah serta akad *Personal Guarantee* yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

---

<sup>20</sup> Jonaedi Efendi.Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* hal.235

Termasuk dalam bahan primer, pertama Responden adalah orang yang memberikan informasi, dan merupakan sumber data utama dalam suatu penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah Panitera, Hakim Pengadilan Jakarta Selatan, kedua Informan adalah orang yang memberikan informasi kunci tentang situasi dan latar belakang penelitian, yang menjadi informan adalah pihak dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Sedangkan data sekunder yaitu data yang bersifat menunjang atau melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti wawancara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pendekatan konseptual seperti buku-buku dan karangan ilmiah yang berkaitan erat dengan objek penelitian. Selain itu penulis juga menggunakan bahan-bahan nonhukum, seperti buku-buku mengenai ekonomi syariah.

Data-data penunjang seperti data sekunder memberikan keuntungan kepada penulis, sebab bisa menghemat tenaga dan biaya, menarik dan memperluas dasar-dasar untuk menarik benang merah hasil penelitian, menimbulkan gagasan baru untuk mengembangkan data yang sudah ada.

## **6. Metode Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Studi kepustakaan, studi yang dilakukan dengan membaca, mempelajari serta merangkum dan mengumpulkan sumber-sumber yang diperlukan sesuai objek penelitian. Serta mengklasifikasikannya kedalam bab-bab dan subbab-subbab yang disusun secara berurutan menurut pokok permasalahan. Dokumentasi dengan cara mencari data mengenai sejarah berdirinya Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pengertian

ekonomi syari'ah, Dokumen Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 644/Pdt.G/2016/PA.JS Tahun 2017, Dokumen kontrak akad murabahah dengan wakalah.

2. Wawancara, salah satu dari alat pengumpulan data, yang menggali dengan pertanyaan baik dengan menggunakan pedoman wawancara. Dimaksudkan dapat memperoleh jawaban tentang apa saja hal-hal yang akan diketahui sehubungan dengan objek yang diteliti. Karena wawancara merupakan alat utama untuk mendapatkan informasi sebanyak dan seakurat mungkin.<sup>21</sup> Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan berhadapan antara penulis dan narasumber tanpa adanya intervensi dari pihak lain.

Metode ini dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung dengan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan dikhususkan kepada hakim yang menangani Majelis perkara tersebut yaitu Bpk. Drs H. Nur Yahya, M.H. Adapun salah satu tanya jawab mengenai keaslian putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tidak melakukan wawancara kepada pihak lain dalam hal ini Penggugat dan Tergugat, demi untuk tetap menjaga kerahasiaan kedua belah pihak.

Wawancara dilakukan lebih menarik dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dikembangkan oleh penulis dalam wawancara dan mudah dipahami maksudnya oleh narasumber.

## 7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan menggali sesuatu sampai ke komponen-komponennya dan kemudian menelaah hubungan masing-

---

<sup>21</sup> Sri Mamudji.dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, hal.50

masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang.<sup>22</sup> Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan. Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Adapun metode yang digunakan dalam analisa ini adalah metode deduktif, yaitu proses analisis yuridis dari hukum yang ada pada Putusan Nomor: 644/Pdt.G/2016/PA.JS Tahun 2017 tentang penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah tentang Akad murabahah dengan wakalah, dengan menarik kesimpulan dan saran yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

Untuk mengetahui apa saja yang menjadi sumber hukum bagi Hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah tersebut. Langkah pertama yaitu mengumpulkan data, setelah data terkumpul kemudian diolah dan dipilah dan data yang tidak relevan dibuang, kemudian diadakan penyajian data untuk ditarik kesimpulan. Setelah data-data terkumpul secara lengkap, kemudian diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat secara sistematis, sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut.

## **8. Prosedur Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi dalam empat tahap sebelum laporan, pekerjaan laporan, analisis data, dan penulisan laporan. Pada tahap pertama, yaitu pra lapangan peneliti mempersiapkan segala macam yang dibutuhkan sebelum terjun dalam kegiatan penelitian yaitu:

---

<sup>22</sup> Sri Mamudji.dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, hal.67

1. Menyusun rancangan penelitian.
2. Memilih lapangan penelitian.
3. Mengurus perizinan.
4. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan.
5. Memilih dan memanfaatkan informan.
6. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
7. Persoalan etika penelitian

Pada tahap kedua yaitu pekerjaan lapangan, peneliti dengan bersungguhsungguh dengan kemampuan yang dimilikinya berusaha untuk memahami latar belakang penelitian. Pada tahap ketiga yaitu penulisan lapangan dan hasil penelitian. Merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kegiatan penelitian dan tahap ini sebagai langkah akhir sesuai dengan proses penelitian.

#### **9. Teknik Penulisan**

Merujuk Buku Pedoman Penulisan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur`an Jakarta tahun 2017.

#### **I. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibagi kepada beberapa bab sebagai berikut:

**Bab I:** Merupakan bab pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan mengenai “Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Ekonomi Syariah No. 644/Pdt.G/2016/PA.JS Tahun 2017 tentang Akad murabahah”, yang pada intinya di bagian ini akan diuraikan sketsa permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini dan sebagai acuan dari perjalanan penelitian ini.

**Bab II:** Memaparkan tentang landasan teori umum variabel penelitian. Seperti penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sumber hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, pengertian murabahah, wakalah serta kafalah, dasar hukum murabahah, wakalah serta kafalah, rukun dan syarat murabahah, wakalah serta kafalah, Pengertian Putusan Pengadilan, Asas Putusan dan Formulasi Putusan.

**Bab III:** Memaparkan tentang gambaran umum penyajian data tentang gambaran umum berupa sejarah dan profil serta visi dan misi Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

**Bab IV:** Mempaparkan tentang kronologi terjadinya perkara serta hasil analisis secara mendalam dari putusan penyelesaian sengketa ekonomi syariah Perkara Nomor: 644/Pdt.G/2016/PA.JS Tahun 2017 tentang Akad murabahah, yaitu analisis mekanisme akad murabaha serta akad kafalah menurut Fatwa DSN MUI DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dan No:11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah dan analisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memutus perkara ekonomi syariah tersebut.

**Bab V:** Pada bab V ini dikemukakan mengenai kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan, saran-saran yang dapat disampaikan dan penutup.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa terhadap putusan sengketa ekonomi syariah, perkara Nomor: 0644/Pdt.G/2016/PA.JS Tahun 2017 tentang Akad murabahah dengan wakalah dengan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Akad murabahah telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Namun akad *Personal Guarantee*/kafalah sebagai akad yang timbul berdasarkan akad murabahah belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 di Ketentuan Umum kafalah, bahwa salah satu Rukun dan Syarat yaitu harus Dikenal oleh penjamin, sebab H. Elmi KH.Marzuki sebagai *Kafil* memiliki identitas yang belum jelas sepenuhnya hubungan dengan CV. Tuah Bumi Etam/*Makful 'anhu* karena tidak diperoleh data valid baik dari analisis putusan, akad perjanjian, maupun wawancara. Namun, *Kafil* tetap dianggap layak sebagai *Personal Guarantee* karena memiliki i'tikad baik untuk melanjutkan sisa pembayaran angsuran utang.
2. Bahwa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memutus perkara ekonomi syariah Nomor: 0644/Pdt.G/2016/PA.JS Tahun 2017 tentang Akad murabahah adalah berdasarkan Pasal 1338 dan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta berdasar pada Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung No.02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dan bahwa putusan tersebut telah *in kracht* (berkekuatan Hukum Tetap).

Hakim tidak menggunakan Fatwa DSN MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang murabahah bagi Nasabah tidak Mampu Membayar, sebab dalam memutus perkara Hakim dapat menggunakan Peraturan Perundangan-Undangan (*Legisme*) dan Hakim dapat menemukan hukum (*Rechtsvinding*) sesuai dengan keyakinannya

### **B. Saran**

Sebagai penutup dari kesimpulan di atas, penulis menyertakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada kedua belah pihak yang berperkara sebaiknya dalam melakukan akad perjanjian harus menaati segala kesepakatan yang telah dibuat.
2. Kepada Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor 0644/Pdt.G/2016/PA.JS Tahun 2017 sebaiknya dalam memutus juga berdasar pada fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 guna semakin memantapkan hasil putusan. Dan Hakim-Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebaiknya terus meningkatkan kinerja dan loyalitasnya sehingga bisa semakin memperkenalkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan kepada umat Islam, sebagai lembaga Peradilan Agama yang dalam penyelesaian setiap perkaranya berasaskan prinsip Islam.
3. Kepada Pemerintah Agar pemerintah menerbitkan hukum materil ekonomi syariah, guna sebagai rujukan hukum ekonomi syariah.

**DAFTAR PUSTAKA****A. Al-Qur`an dan Hadis**

Ibnu Majah (Abu Abdullah Muhammad bin Yazid). *Sunan Ibnu Majah. Bab Tijarah, Jual Beli-Khiyar. No. 2183*

Ibnu Majah (Abu Abdullah Muhammad bin Yazid). *Sunan Ibnu Majah. Bab Tijarah, Jual Beli-Khiyar. No. 2289*

Imam Malik (Malik bin Annas bin Malik bin Amir) *Al-Muwattha' riwayat Abu Musha'ab Al-Zuhri, Kitab Manasik, Bab An-Nahi An-nikah Al-Muharram. No. 1186*

QS. Al-Baqarah (2) ayat 275

QS. Al-Kahfi(18): 19

QS. An-Nisa (4): 126

QS. Ar-Raad (13): 17

**B. Buku-Buku**

A. Karim, Adiwarmam, 2016, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Depok: PT.Raja Grafindo Persada

Al-Atsqolani, Sa'id bin Turki, 1433 H, *al-Muamalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, Riyadh: Daar as-Shomi'i

Djalil, Basiq, 2010, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group

Djazuli, H,A, 2011, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Msalah-Masalah yang Praktis)*, Jakarta:Kencana

Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group

Hamid, Arif, 2008 *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: elSas Jakarta

- Harahap, Yahya, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hidayatullah, Syarif, 2012, *Qawaid Fiqiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer*, Jakarta: Gramata Publishing
- Izzan, Ahmad, dkk, 2006, *Referensi Ekonomi Syariah (Ayat-ayat Al-Qur'an yang Berdimensi Ekonomi)*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Khosyi'ah, Siah, 2014, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: CV. Pustaka
- Khotibul, Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dinamika Perkembangannya di Indonesia*
- Latif, Azharudin, 2005, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: UIN Jakarta Press
- Mamudjhi, Sri dkk, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Mannan, Abdul, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada
- Mardani, 2013, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenamedia Group
- Mertokusumo, Sudikno, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1975
- Mustofa, Imam, 2016, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Moleong, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

- Rosyid, Imron, 2017, *Jaminan Kebendaan berdasarkan Akad Syariah*, Depok: Kencana
- Sabiq.Sayyid, 2015, *Fiqih Sunnah*, terj. *Fiqih As-Sunnah*, Depok: Keira Publisihing
- Salim, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta:PT.Rajagrafindao Persada
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 2001. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Liberty Offset Yogyakarta
- Subekti, R. dan R.Tjitrosudibio, 2015, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek*, Jakarta: PT. Balai Pustaka
- Tresna, R, 1993, *Komentar HIR (Reglemen Hukum Acara di dalam pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri) Bahagian 3 Tentang Musyawarat dan Putusan Hakim*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita
- Wangsawidjaja, 2012, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama
- C. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor  
0644/Pdt.G/2016/PA.JS Perkara Ekonomi Syariah

Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Title  
IV.Cara Mengadili Perkara Perdata yang dalam Tingkat  
Pertama Menjadi Wewenang Pengadilan Negeri Bagian 2  
(Musyawarah dan Keputusan Pengadilan)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 03 Tahun 2006 tentang  
Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia No. 50 tahun 2009 tentang  
perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989  
tentang Peradilan Agama

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang  
Kekuasaan Kehakiman

#### D. Jurnal Hukum

Hadi, Imam Abdul, 2011, *Kedudukan dan Wewenang Lembaga  
Fatwa DSN-MUI Pada Bank Syariah* (Jurnal Ekonomi dan  
Hukum Islam). Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum  
Banyuwangi

Prasetyawati, Niken, 2015 *Jaminan Kebendaan dan Jaminan  
Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi  
Pemilik Piutang*, Jurnal Sosial Humaniora, TT

Sonat, Depri Liber, 2014, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas  
Hukum Univesitas Lampung

#### E. Internet dan Lainnya

Redaktur. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Jakarta Selatan.  
Dikutip dari <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadialan/sejarah-pengadilan>, diakses Senin, 2 Juli 2018,  
Pukul 22:05

Redaktur, Visi dan Misi Berdirinya Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dikutip dari <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses Senin, 2 Juli 2018, Pukul: 22:30

Redaktur. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dikutip dari <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi> diakses Senin, 2 Juli 2018, Pukul 22:10

Redaktur. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dikutip dari <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi> diakses, Senin, 2 Juli 2018, Pukul:22:10

Redaktur Mengenai Eksekusi Putusan Perdata oleh Pihak yang Kalah, dikutip dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses: Jum'at, 20 Juli 2018, Pukul 15:11 wib.

Redaktur, Kegiatan Usaha Trust Finance Indonesia, Dikutip dari <http://www.trusfinanceindonesia.com/cf/php>, diakses jum'at, 12 juli 2018 pukul 12:02

#### F. Penelitian Terdahulu

Al Hakim, Ikhsan, 2013, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang-Undang No.06 Tahun 2003 Tentang Pengadilan Agama oleh Pengadilan Agama Purbalingga,)* Universitas Negeri Semarang

Azhar, M. Rizki Dalimunthe, 2016, *Kewenangan Pengadilan Agama Menyelesaikan Sengketa Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Syariah (Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan Pengadilan*

*Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Syariah*),  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

- Purnanisa, Martin, 2016, *Analisis Pengadilan terhadap Penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Madiun No. 0403/Pdt.G/2014.Pa.Mn)*, IAIN Antasari
- Sa'adah, Nurus, 2017, *Analisis Putusan Hakim Dalam Perkaru Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan)*, IAIN Surakarta
- Taufiq, M dan Safwan, 2016, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisi Putusan Pengadilan Bantul No.318/Pdt.G/2011/PA.Btl tentang sengketa Akad Syirkah Ijarah Multijasa)* STEBI Al-Muhsin Yogyakarta

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menggunakan instrumen penelitian berupa Pedoman Wawancara. Karena dalam proses pengumpulan data menekankan pada wawancara mendalam terhadap narasumber atau informan untuk mendapatkan pemahaman mengenai Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 644/Pdt.G/2016/PA.JS Tahun 2017 tentang Akad Murabahah.

Narasumber atau informan adalah pemberi informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dalam penelitian kualitatif.

### **Identitas Informan**

Nama : Drs. Nur Yahya, M.H

Jabatan : Hakim Ketua (Majelis Hakim Perkara No: 644/Pdt.G/2016/PA.JS Tahun 2017 tentang Akad Murabahah.

Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Jakarta Selatan

### **Pertanyaan:**

**Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memutus perkara No. 644/Pdt.G/2016/PA.JS Tahun 2017 tentang Akad Murabahah.**

1. Untuk mengetahui dasar hukum dalam menyelesaikan perkara tersebut, maka hakim merujuk pada peraturan apa?
2. Perlukah Fatwa DSN-MUI terkait perkara akad tersebut dijadikan salah satu rujukan peraturan, atau hanya dengan melihat klausula dari akad kontrak saja?

3. Apakah pihak-pihak yang berperkara merupakan lembaga yang beraskan lembaga syariah?
4. Bagaimana skema sesungguhnya yang terdapat dalam akad kontrak murabahah dengan wakalah pada pembiayaan satu unit kendaraan bermotor merk XGMA BULLDOZER XG422IL oleh penggugat (Direktur PT. Trust Finance Indonesia, Tbk Unit Syariah kepada Tergugat 1 (CV. Tanah Bumi Etam)?
5. Melalui lembaga keuangan apa, pihak-pihak berperkara melakukan akad kontrak pembiayaan tersebut?
6. Apakah Pihak tergugat II (Hj. Elmi KH. Marzuki berlaku sebagai pemberi jaminan secara pribadi terhadap tergugat I telah memenuhi syarat sebagai pemberi jaminan pribadi?
7. Untuk memperkuat dalil masing-masing pihak berperkara maka dengan cara memberikan bukti, apa yang menyebabkan pihak penasihat hukum Tergugat tidak mengajukan bukti sama sekali meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim?



# INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 (Depan UIN) Ciputat 15419, Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402703  
Website : www.iiqjkt.com - Email : redaksi@iiqjkt.com

Nomor : 0619/DFS.B.7/IV/18

Jakarta, 24 April 2018

Lamp : -

Hal : Permohonan Penelitian

Kepada Yth,

**Pengadilan Agama Jakarta Selatan**

di

Jakarta

Assalamu'alaikum War. Wab.

Salam Sejahtera kami sampaikan semoga Bapak/Ibu dalam menjalankan tugas sehari-hari selalu mendapat bimbingan, lindungan dan ridho Allah SWT. serta sukses dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama : Haziqotul Hikmah .  
Nomor Pokok : 14110753  
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.644/Pdt.G/2016/PA.JS Tahun 2017 Tentang Akad Murabahah dengan Wakalah)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Dekan  
FAKULTAS  
IIQ  
JAKARTA  
Dra. Hj. Muzayyanah, MA



## PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Jl. Harsono R.M. No. 1 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 78840013, Fax. (021) 78839743 Jakarta 12550  
website : [www.pa-jakartaselatan.go.id](http://www.pa-jakartaselatan.go.id) e-mail : [ketua@pajakartaselatan.go.id](mailto:ketua@pajakartaselatan.go.id).

---

### SURAT KETERANGAN

Nomor W9.A4/4683 /HK.05/7/2018

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur`an Jakarta Nomor 0572/DFS.B.7/III/18 tanggal 24 Maret 2018 dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi S1 Institut Ilmu Al-Qur`an Jakarta bernama:


Nama : Haziqotul Hikmah  
NIM : 14110753  
Semester : VIII (delapan)  
Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)  
Alamat Institusi : Jl. Ir. H.Juanda No. 70 (Depan UIN Jakarta), Ciputat 15419

Telah melakukan Penelitian dan Wawancara terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor No. 644/Pdt.G/2016/PA.JS tahun 2017 tentang Akad Murabahah dengan Wakalah, pada Hari dan Tanggal Senin, 25 Juni 2018 untuk keperluan bahan tugas akhir perkuliahan yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Juli 2018

Panitera Muda Hukum,

  
Nova Asrul Lutfi, S.H.

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**



**PUTUSAN**

---

**Nomor 0644/Pdt.G/2016/PA.JS**

**JENIS PERKARA  
EKONOMI SYARIAH**

Antara

**Tn. Suhiwan Budiyanto (Direktur PT. Trust Finance  
Indonesia)**

melawan

**CV. TUAH BUMI ETAM  
Haji Elmi KH. Marzuki**

## PUTUSAN

Nomor 0644/Pdt.G/2016/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara EKONOMI SYARIAH antara:

**Tn. Suiwan Budiyanto (Direktur PT. Trust Finance Indonesia)**, beralamat di Gedung Artha Graha Lantai 21, Jalan Jend Sudirman Kav 52-53, Jakarta , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Wijaya S.H., M.H.; Andy P. Siburian, S.H., M.H., Abdul Gofur S.H.; Sri Rahayu S.H., sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat AGUS WIJAYA, S.H.,M.H. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Pakis Raya Blok H 6 No.1 Bojong indah Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Februari 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 199/Pdt.G/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 sebagai **Penggugat**;  
melawan

- 1. CV. TUAH BUMI ETAM**, beralamat di Jalan H. Masdamsi RT. IX, No. 59, Desa Loa Kulu Kota, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara , sebagai **Tergugat**;
- 2. Haji Elmi KH. Marzuki** Beralamat di Jalan Mt. Haryono No. 91, Rt.038, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, sebagai Tergugat II dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada ABDULLAH WADIPALAPA, SH, sebagai Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Perum Balikpapan Regency Jl. Kintamani VI Blok M No 20

Balikpapan, berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Januari 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 29/Pdt.G/II/2017 tanggal 10 Januari 2017 untuk selanjutnya disebut Penasehat Hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penasehat Hukum Penggugat dan Tergugat II dengan Penasehat Hukumnya di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Februari 2016 telah mengajukan gugatan EKONOMI SYARIAH, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor 0644/Pdt.G/2016/PA.JS, tanggal 25 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah melakukan perikatan perjanjian pembiayaan murabahah dengan wakalah sebagaimana yang terdapat dalam akad pembiayaan murabahah dengan wakalah No. 01019/SYARIAHTFI-CF/V/11 tertanggal 16 Mei 2011, dan Tergugat II telah menjaminkan diri secara pribadi dalam perikatan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I.
2. Bahwa dalam akad Pembiayaan murabahah dengan wakalah No. 01019/SYARIAHTFI-CF/V/11 tertanggal 16 Mei 2011 PENGGUGAT diwakili oleh Saepudin dan Diana Simon SH berdasar surat kuasa Direksi No. 011/S.Kuasa/TFI/LVI/8 tanggal 24 Juni 2008, sedangkan TERGUGAT I diwakili oleh Saiful Muchtar.
3. Bahwa dalam akad pembiayaan murabahah dengan wakalah No. 01019/SYARIAHTFI-CF/V/11 tertanggal 16 Mei 2011 PENGGUGAT menyatakan setuju untuk membiayai kepada TERGUGAT I berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk XGMA BULLDOZER XG422IL Tahun 2011.

- \* Kemungkinan Bank meminta penjaminkan kendaraan ketiga untuk langsung berurusan dengan nasabah
- \* Tergugat II menjaminkan diri dalam hal apa?

4. Bahwa berdasarkan akad Pembiayaan murabahah dengan wakalah No. 01019/SYARIAHTFI-CF/V/11 tertanggal 16 Mei 2011 jumlah keseluruhan pembiayaan yang wajib dibayar oleh TERGUGAT I adalah sebagai berikut :

Harga perolehan	: Rp. 1.435.500.000,-
Margin	: Rp. 308.991.375,-
	----- +
Harga Jual	: Rp. 1.744.491.375,-
Urbun (Uang muka)	: Rp. 430.650.000
	----- -

Total kewajiban : Rp. 1.313.841.375,- ( satu milyar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

5. Bahwa berdasarkan akad pembiayaan murabahah dengan wakalah No. 01019/SYARIAHTFI-CF/V/11 tertanggal 16 Mei 2011 jangka waktu pembayaran adalah 36 (tiga puluh enam) bulan sejak akad ditandatangani yaitu terhitung sejak tanggal 16 Mei 2011 sampai dengan tanggal 16 april 2014 yang dibayarkan dalam 36 (tigapuluh enam) kali angsuran dan dibayar setiap tanggal 16 tiap bulannya dengan besarnya angsuran Rp. 36.495.600,- (tiga puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah).
6. Bahwa pada kenyataannya TERGUGAT I tidak mampu untuk melaksanakan segala kewajibannya untuk melakukan pembayaran seperti sebagaimana yang telah disepakati dalam akad pembiayaan murabahah dengan wakalah No. 01019/SYARIAHTFI-CF/V/11 tertanggal 16 Mei 2011.
7. Bahwa atas ketidakmampuan TERGUGAT I untuk melaksanakan kewajibannya, PENGGUGAT telah mengirimkan beberapa kali surat peringatan kepada TERGUGAT I perihal keterlambatan pembayaran angsuran, yaitu :
- 7.1 Surat peringatan pertama pada tanggal 22 Juli 2011 yaitu memberitahukan bahwa TERGUGAT I harus melakukan

pelunasan angsuran ke-3 (ketiga) dan denda dengan total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 40.291.142.- (empat puluh juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh dua rupiah).

7.2 Surat peringatan kedua tertanggal 22 Desember 2011 yang memberitahukan agar TERGUGAT I harus melakukan pembayaran angsuran ke-7 (ketujuh) dan ke-8 (kedelapan) serta denda keterlambatan dengan total yang harus dibayarkan Rp. 88.377.605.- (delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima rupiah).

7.3 Surat peringatan terakhir tertanggal 06 Februari 2012 yang memberitahukan agar TERGUGAT I agar melunasi segala hutangnya paling lambat tanggal 09 Februari 2012, jika TERGUGAT I tidak melunasi sampai batas waktu tersebut maka TERGUGAT I diminta untuk menyerahkan unit kendaraan yang telah disepakati sebagaimana yang terdapat dalam akad pembiayaan murabahah dengan wakalah No. 01019/SYARIAHTFI-CFV/11 tertanggal 16 Mei 2011

8. Bahwa perihal keterlambatan pembayaran, pada tahun 2014 PENGGUGAT kembali memberikan surat Somasi kepada TERGUGAT I , yaitu :

8.1 Surat somasi tertanggal 18 Februari 2014 yang memberitahukan agar TERGUGAT I harus segera melakukan kewajibannya berupa pembayaran pelunasan dengan total yang harus dilunasi sebesar Rp. 1.215.414.475.- (satu milyar dua ratus lima belas juta empat ratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah)

8.2 Surat somasi tertanggal 19 Ferbruari 2014 yang memberitahukan agar TERGUGAT I harus segera melakukan pembayaran pelunasan dengan total yang harus dilunasi sebesar Rp. 1.216.659.222.- ( satu milyar dua ratus enam belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);

- 8.3 Bahwa terhadap somasi terakhir telah dilakukan pemberitahuan (Tembusan) kepada TERGUGAT II selaku pemberi Jaminan Pribadi;
9. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini ,TERGUGAT I dan TERGUGAT II sama sekali tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan segala kewajiban atas pembayarannya kepada PENGGUGAT.
10. Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut sangat merugikan PENGGUGAT dan telah mengingkari perjanjian yang telah dibuat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi : " semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau oleh karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."
11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan atas putusan perkara ini PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek XGMA XG422IL type Bulldozer tahun 2011, berwarna kuning, nomor chasis 102, nomor engine 41113415, nomor polisi No. invoice 0144/2011 dan Rumah milik Tergugat II selaku pemberi jaminan pribadi yang terletak Di Jl. Mt. Haryono, No. 91, Rt. 038, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan.
12. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada alasan-alasan hukum yang kuat dan oleh karenanya wajar dan sangat beralasan jika PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar menghukum TERGUGAT I DAN TERGUGAT II untuk membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) perharinya setiap TERGUGAT I DAN TERGUGAT II lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
13. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan pada bukti-bukti surat yang sah dan menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti serta tidak dapat dibantah kebenarannya , maka sesuai dengan pasal

180 HIR sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya perlawanan Banding maupun Kasasi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, maka tidaklah berlebihan dan cukup alasan hukum kiranya PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan:

**DALAM PROVISI :**

Menerima dan Mengabulkan sita jaminan yang dimohonkan PENGGUGAT.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II terbukti melakukan perbuatan inkar janji (wanprestasi) terhadap PENGGUGAT
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( Conservatoir Beslag) atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek XGMA XG422IL type Bulldozer tahun 2011 berwarna kuning nomor chasis 102 nomor engine 41113415 Nomor polisi No. invoice 0144/2011;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas 1 (Satu) Unit rumah yang terletak di Jl. Mt. Haryono, No. 91, Rt.038. Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan;
5. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar total hutang beserta dendanya kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.216.659.222.,- ( satu milyar dua ratus enam belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT II untuk membayar hutang tersisa kepada PENGGUGAT jika TERGUGAT I tidak mampu melaksanakan pembayaran hutang kepada PENGGUGAT;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000.,- (Lima juta rupiah) perhari untuk setiap kelalaian atau keterlambatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam melaksanakan putusan ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meski ada Verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorrad)
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila majelis Hakim yang menerima, memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penasehat Hukum Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dengan didampingi Penasehat Hukumnya telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan melalui Kuasa Hukumnya masing-masing supaya sengketa ekonomi syariah ini diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Mustopa SH sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Oktober 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai

1. Sebagai pemberi jaminan secara pribadi terhadap tergugat I atas perikatan yang dilakukannya dengan pihak penggugat maka tergugat II dengan sekeras kerasnya menolak alasan yang dikemukakan penggugat pada butir 6 posita gugatan; Karena alasan tersebut berlawanan dengan kenyataan yang sebenarnya;
2. Bahwa selaku pemberi jaminan secara pribadi terhadap tergugat I Tergugat II mengetahui dengan pasti bahwasanya pihak tergugat I tidak pernah melakukan ingkar janji / Wan prestasi atas pemenuhan prestasi terhadap perjanjian a quo sebab sejak tibanya waktu untuk membayar pada mula pertamanya tergugat I segera saja melakukan prestasi ; Jadi

tidak benar jika penggugat mendalilkan bahwa sudah sejak awal tergugat I sudah melakukan wan prestasi ;

Dimana Penggugat juga mengartikan tergugat II terhisab melakukan wan prestasi ; Dan untuk itu pula tergugat II juga dengan keras menolak dalil penggugat tersebut ; Dengan tegas menyatakan tidak pernah terjadi wan prestasi;

3. Bahwa namun demikian tergugat II dengan jiwa besar mengakui telah terjadi terhentinya/tertunggaknya pengembalian dana yang sudah dikeluarkan penggugat namun hal mana bukan berarti pihak tergugat I ataupun tergugat II selaku pemberi jaminan secara pribadi ada melakukan ingkar janji ;

Bahwa mengenai terhentinya pembayaran ini bukan penggugat saja yang berkeberatan karenanya. Namun pihak tergugat II dan juga tergugat I sangat sangat tidak menghendaknya ;

Bahwa tertunggaknya pembayaran kembali dana yang sudah dikeluarkan oleh pihak penggugat sebagai biaya pembelian kendaraan / Bulldozer oleh pihak tergugat I dengan jaminan secara pribadi oleh tergugat II dimaksud, disebabkan oleh desakan keadaan yang tidak terduga dari semula/force mayor yakni areal/lokasi tambang batubara yang dikelola oleh perusahaan tergugat I ditarik oleh pemerintah pusat untuk dijadikan lahan TAHURA dengan cara ijin penambangan batu tidak diberi perpanjangan waktu masa berlakunya;

Bahwa hal mana diperparah lagi dengan jatuhnya harga batubara dunia sehingga batubara yang sudah ditambang dengan biaya yang tidak sedikit itu rusak total/musnah dipermukaan bumi tanpa ada pembelinya.

4. Bahwa tergugat II juga dengan keras menolak dalil penggugat seperti halnya tergugat I dan tergugat II justru sebagai pemberi jaminan secara pribadi kendati sudah di somasi dan sebagainya karena sudah dari sejak awal melakukan wan prestasi namun somasi/teguran mana sama sekali tidak dihiraukan;

Untuk hal tersebut barangkali pihak penggugat sudah lupa, dan karena itu lalai memberitahukan keadaan yang sebenarnya kepada kuasa

hukum pihaknya ; Bahwasanya tergugat I dan juga pemberi jaminan secara pribadi yakni tergugat II sekarang ini bukan tidak pernah melakukan prestasi akan tetapi kemudian terhenti karena hal seperti disebutkan diatas ; Dan hal mana tergugat II secara pribadi sudah menyampaikannya kepada penggugat;

Mengenai hal berikutnya pihak tergugat bukan tidak pernah menanggapi teguran/somasi dan sebagainya dari pihak penggugat ; Namun penggugat sendiri yang menolak solusi ataupun cara yang tergugat II tawarkan guna menyelesaikan /tunggakan pembayaran tersebut dengan tetap menuntut denda dan sebagainya sehingga pada akhirnya persoalan pembayaran tunggakan ini sampai ke meja hijau seperti sekarang ini ; Sekarang yang menjadi pertanyaan pihak mana yang beritikad buruk/tekwaertrouw seperti didalilkan pada surat gugatan;

5. Bahwa berikutnya lagi barang kali penggugat juga sudah lupa bahwa pada Tergugat II ada rincian pembayaran yang sudah dilakukan tergugat I dan juga diketahui tergugat II/pemberi jaminan secara pribadi yang diterbitkan oleh finance penggugat/klien tanggal 22/7/2013.

Bahwa pada daftar tersebut jelas tercantum bahwa tergugat I ic tergugat II telah melakukan pembayaran sebanyak 27 kali angsuran tiap angsuran pembayaran sebesar **Rp.36.495.600.-(Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)** Sesuai dengan besar jumlah pembayaran sebagaimana yang sudah diperjanjikan seperti didalilkan pada gugatan penggugat ;

Bahwa dengan demikian maka banyaknya agsuran yang tertunggak pembayarannya adalah sebanyak 19 (Sembilan Belas) angsuran ;

6. Bahwa H.ELMI KH MARZUKI /tergugat II selaku pemberi jaminan melihat tunggakan pembayaran yang masih sebanyak (Sembilan Belas) kali angsuran ini bukan tindakan cidera janji melainkan adalah hutang piutang biasa sebagai tunggakan dalam melakukan prestasi dan bukan wan prestasi karena prestasi sudah dilakukan umum karena ada force mayor dikemukakan diatas maka prestasi selanjutnya terhambat pelaksanaannya ;

Bahwa menurut itung – hitungan H.ELMI KH MARZUKI / tergugat II selaku pemberi jaminan secara pribadi jumlah angsuran yang masih sebanyak 19 kali tersebut bila dirupiahkan adalah sebesar total **Rp.693.416.400 (Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Rupiah).**

7. Bahwa H.ELMI KH MARZUKI /tergugat II demi menunjukkan Iktikad baiknya akan segera mencairkan tunggakan tersebut dengan cara – cara sebagaiberikut ;
  - a. Angsuran pertama sebesar Rp.400.000.000,-  
(Empat Ratus Juta Rupiah) paling lambat 45 hari setelah bila terjadi perdamaian ;
  - b. Sisanya diangsur sebesar jumlah angsuran pada perjanjian A quo yakni **Rp.36.495.600,-** per bulan ;  
cara pembayaran tersebut diatas adalah upaya untuk menunjukkan bahwasanya H.ELMI KH MARZUKI / tergugat II beriktikad baik dalam menyelesaikan tunggakan pembayaran angsuran yang sudah diperjanjikan hingga lunas dan tuntas ;
8. Bahwa H.ELMI KH MARZUKI /tergugat II selaku pemberi jaminan menolak dengan keras jika didalilkan sebagai melakukan tindakan ingkarjanji  
sebab perjanjian sudah dijalankan dan prestasipun juga sudah dilakukan sesuai dengan maksud dan isi perjanjian namun terhambat karena adanya force mayor seperti sudah diutarakan diatas tadi kejadian sebenarnya mengapa sampai terjadi tunggakan pembayaran justru semata – mata disebabkan keadaan force mayor seperti sudah dikemukakan diatas ;

Berdasarkan uraian diatas berkenan kiranya Majelis Yang Mulia memberikan putusan dalam perkara ini yang pada amarnya pokoknyaberbunyi ;

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
  2. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat ;
- Menimbang bahwa atas jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penasehat Hukum Penggugat mengajukan replik dan replik

Penggugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 01 Maret 2017.

Menimbang bahwa atas replik dari Penasehat Hukum Penggugat tersebut, Penasehat Hukum Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik dan duplik Tergugat I dan Tergugat II selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 26 April 2017.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penasehat Hukum Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah No.01019/SYARIAHTFI-CFV/11 dan ADDENDUM. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Invoice No. 0144/2011. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Jaminan Pribadi (Personal Guarantee). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Surat Kuasa Wakalah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fiducia. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.5.

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan bukti sama sekali meskipun telah di beri kesempatan oleh Majelis hakim untuk membuktikan dalil bantahannya

Menimbang bahwa, Penasehat Hukum Penggugat dan Penasehat Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan secara tertulis

yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan dan jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM PROVISI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam provisi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam provisi Penggugat mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta benda milik Tergugat I yaitu berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek XGMA XG422IL type Bulldozer tahun 2011 berwarna kuning nomor chasis 102 nomor engine 41113415 Nomor polisi No. invoice 0144/2011;
2. 1 (Satu) Unit rumah yang terletak di Jl. Mt. Haryono, No. 91, Rt.038. Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam provisi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Nomor 0644/Pdt.G/2016/PA.JS. tanggal 01 Maret 2017 Masehi, bertepatan tanggal 02 Jumadil Tsani 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Jurusita/Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mohon bantuan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah disertai dengan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat pada Pasal 197 HIR. untuk melakukan penyitaan terhadap obyek sengketa yakni 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek XGMA XG422IL type Bulldozer tahun 2011 berwarna kuning nomor chasis 102 nomor engine 41113415 Nomor polisi No. invoice 0144/2011 dan 1 (Satu) Unit rumah yang terletak di Jl. Mt. Haryono, No. 91, Rt.038. Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai Putusan akhir.

Menimbang bahwa setelah Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengirimkan hasil Penetapan dan memohon bantuan kepada Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan penyitaan ternyata setelah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan yang bernama Muhammad Arsyad ternyata barang-barang tersebut tidak diketemukan dengan kata lain tidak terlaksana dalam penyitaannya, selengkapnya Berita Acara Sita Jaminan dengan Nomor 0644/Pdt.G/2016/PA.Js tanggal 20 Juli 2017 termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA:**

menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa: **Pertama** PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah melakukan perikatan perjanjian pembiayaan murabahah dengan wakalah sebagaimana yang terdapat dalam akad pembiayaan murabahah dengan wakalah No. 01019/SYARIAHTFI-CF/V/11 tertanggal 16 Mei 2011, dan Tergugat II telah menjaminkan diri secara pribadi dalam perikatan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I. **Kedua** dalam akad Pembiayaan murabahah dengan wakalah No. 01019/SYARIAHTFI-CF/V/11 tertanggal 16 Mei 2011 PENGGUGAT diwakili oleh Saepudin dan Diana Simon SH berdasar surat kuasa Direksi No. 011/S.Kuasa/TFI/LVI/8 tanggal 24 Juni 2008, sedangkan TERGUGAT I diwakili oleh Saiful Muchtar. **Ketiga** dalam akad pembiayaan murabahah dengan wakalah No. 01019/SYARIAHTFI-CF/V/11 tertanggal 16 Mei 2011 PENGGUGAT menyatakan setuju untuk membiayai kepada TERGUGAT I berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk XGMA BULLDOZER XG422IL Tahun 2011, namun setelah Penggugat memberikan somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi sisa hutangnya sampai batas yang telah ditetapkan, Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi sisa hutangnya, sehingga menyebabkan pembayaran kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat mengalami kemacetan. oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembayaran sisa

hutang, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013;

Menimbang, bahwa subyek sengketa antara PT Trust Finance Indonesia, Tbk Unit Syariah dan orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1 angka (6) Perma Nomor 14 Tahun 2016, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kedudukan Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR.;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat dengan sejumlah hutang sesuai permohonan sebesar Rp. 1.216.659.222,- ( satu milyar dua ratus enam belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui Penasehat Hukumnya didalam jawabannya mengakui bahwa Tergugat I dan Tergugat II memang benar telah ada keterlambatan pembayaran sisa angsuran yang belum dibayar meskipun telah di somasi beberapa kali oleh Penggugat untuk segera membayar sisa angsurannya dengan kata lain masih punya hutang kepada Penggugat bukan dikatakan Wen Prestasi.

Menimbang bahwa Penggugat di dalam repliknya juga mengakui apabila Tergugat I dan Tergugat II telah mebayar angsurannya sudah 17 kali dan sisanya masih sembilan belas kali angsuran lagi dan tiap kali angsurannya sejumlah Rp 36.415.600,- ( tiga puluh enam juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah ).

Menimbang bahwa untuk menguatkan dal gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P.5 dan bukti-bukti tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-5 berupa Fotokopi Akta yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi kedua belah pihak dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti tertulis, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perikatan perjanjian pembiayaan murabahah dengan wakalah sebagaimana yang terdapat dalam akad pembiayaan murabahah dengan wakalah No. 01019/SYARIAHTFI-CF/V/11 tertanggal 16 Mei 2011, dan Tergugat II telah menjaminkan diri secara pribadi dalam perikatan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I. Bahwa dalam akad Pembiayaan murabahah dengan wakalah No. 01019/SYARIAHTFI-CF/V/11 tertanggal 16 Mei 2011 PENGGUGAT diwakili oleh Saepudin dan Diana Simon SH berdasar surat kuasa Direksi No. 011/S.Kuasa/TFI/LVI/8 tanggal 24 Juni 2008, sedangkan TERGUGAT I diwakili oleh Saiful Muchtar.
2. Bahwa dalam akad pembiayaan murabahah dengan wakalah No. 01019/SYARIAHTFI-CF/V/11 tertanggal 16 Mei 2011 PENGGUGAT menyatakan setuju untuk membiayai kepada TERGUGAT I berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk XGMA BULLDOZER XG422IL Tahun 2011.
3. Bahwa berdasarkan akad Pembiayaan murabahah dengan wakalah No. 01019/SYARIAHTFI-CF/V/11 tertanggal 16 Mei 2011 jumlah keseluruhan pembiayaan yang wajib dibayar oleh TERGUGAT I adalah sebagai berikut :

Harga perolehan : Rp. 1.435.500.000,-

Margin	: Rp. 308.991.375,-	
		----- +
Harga Jual	: Rp. 1.744.491.375,-	
Urbun (Uang muka)	: Rp. 430.650.000	
		----- -

Total kewajiban : Rp. 1.313.841.375,- ( satu milyar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa dengan adanya perjanjian pembiayaan murabahah dengan wakalah kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan flafon sebesar Rp. Rp. 1.435.500.000,- , sesuai dengan Akta Akad pembiayaan murabahah dengan wakalah dan yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp. 1.313.841.375,- ( satu milyar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Tergugat I dan Tergugat II ternyata selama terjadinya akad Tergugat I dan Tergugat II telah mengansur kepada Penggugat selama 17 kali sejak tanggal 16 April 2011 dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat ( Rp 36.495.600 x 17 kali= Rp 620.425.200,- ).

Menimbang bahwa setelah angsuran yang ke 17, Tergugat I dan Tergugat II mulai tidak lagi mangansur dikarenakan usahanya tidak lancar lagi dan hal tersebut sudah diketahui oleh Penggugat dan Penggugat telah mensomasi Tergugat I dan Tergugat II berulangkali untuk segera mengansur lagi, namun sampai perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tergugat I dan Tergugat II juga belum bisa melunasi angsuran tersebut.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wenptestasi terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wenprestasi dikarenakan Penggugat dengan Tergugat I dan

Tergugat II telah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian dan perjanjian tersebut berlaku bagi yang membuatnya, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan: "*semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi dan sisa angsurannya masih 19 kali, maka Tergugat I dan Tergugat II masih mempunyai hutang ( Rp 36.495.600 x 19 kali = Rp 693.416.175 ), sebagaimana dengan rincian tersebut di atas, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Perma No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang menyatakan bahwa: "*Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya*", jo. Pasal 38 Perma No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang menyatakan bahwa: "*Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: a. membayar ganti rugi, b. pembatalan akad, c. peralihan resiko, d. denda, dan/atau, e. membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah Wanpretasi dan masih mempunyai sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp. Rp 693.416.175,- ( enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah ) patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa sehubungan permohonan Penggugat untuk melaksanakan Sita Jaminan sebagaimana obyek yang telah didaftarkan oleh Penggugat tidak dapat dilaksanakan disebabkan obyeknya tidak jelas, maka Majelis hakim menyatakan menolak permohonan sita jaminan tersebut.

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat pada petitum angka 7 supaya Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa sebesar Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) perhari setiap kelalaian atau keterlambatan melaksanakan Putusan ini, namun Majelis hakim setelah meneliti dan memperhatikan di dalam surat perjanjiannya tidak disebutkan apabila ada kelalaian atau keterlambatan dalam membayar Tergugat I dan Tergugat II harus didenda untuk membayar uang paksa, untuk itu Majelis Hakim menilai alasan Penggugat tidak

Hakim Anggota,

  
Dra. Neneng Susilawati, M.H.

Panitera Pengganti,

  
Adi Praswara Ary, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000
2. Biaya Proses : Rp. 75.000
3. Panggilan : Rp. 500.000
4. Redaksi : Rp. 5.000
5. Materai : Rp. 6.000

**J u m l a h** : Rp. 616.000,-( enam ratus enam belas ribu rupiah )

Akad ini dibuat pada hari ini tanggal .....  
Antara :

**T. TRUST FINANCE INDONESIA, Tbk** Unit Syariah beralamat di Gedung Artha Graha Lantai 1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, dengan kantor-kantor cabang di wilayah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Saepudin dan Diana Simon SH berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 011/S.Kuasa/TFT/L/VI/08 tanggal 24 Juni 2008.

..... sebagai Pemberi Fasilitas Pembiayaan selanjutnya disebut **PIHAK I** dan **SYAIFUL MUHTAR** .....

..... pengusaha, sebagai Penerima Fasilitas Pembiayaan yang bertempat tinggal di Jl. H. Masdamsi Rt. IX, Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, (Untuk sementara berada di Jakarta) .....

..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama / ~~PRIBADI~~ **TUAH BUMI ETAM** berkedudukan di Kalimantan Timur .....

..... selanjutnya disebut **PIHAK II**.

Kedua belah pihak setuju untuk mengadakan Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah selanjutnya disebut **AKAD**) dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PIHAK I** dengan ini menyatakan setuju untuk menjual kendaraan bermotor kepada **PIHAK II** dengan perincian sebagai berikut :

1. (satu) unit, merk **XOMA BULLDOZER XC422TL** Tahun 2011, No. Polisi : ..... dalam keadaan baru/bekas sesuai Berita Acara Serah Terima Barang terlampir (selanjutnya disebut Barang).

Jumlah keseluruhan pembiayaan yang wajib dibayar oleh **PIHAK II** berdasarkan Akad ini adalah sebagai berikut :

Harga Perolehan : Rp. 1.435.500.000,-  
Margin : Rp. 308.991.375,-

Harga Jual : Rp. 1.744.491.375,-  
Urbun(Uang Muka) : Rp. 430.650.000,-

Total Kewajiban : Rp. 1.313.841.375,-

TELUAH DIUKUKAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN WAKALAH

METERAL TEMPEL

KEP.05/AF/14573724

6000

19 MAY 2017

Tanggal pembayaran

Nomor SKRIPSI/STP (lihat pada)

(Tiga puluh enam) bulan sejak Akad ditandatangani

(Tiga puluh enam) angsuran

Nippos

16 Mei 2011 s.d. 16 April 2014

Rp. 36.495.600,-





Lina Nurmaulani

Nippos : 973358749

**PIHAK II** dengan ini menyerahkan jaminan tambahan kepada **PIHAK I** berupa

- Surat Berharga berupa
- Jaminan Pihak ketiga
- Jaminan Lainnya

**AKAD** ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berakhir sampai kewajiban **PIHAK II** selesai dipenuhi seluruhnya. Kedua belah pihak telah sepakat untuk tunduk dan patuh kepada seluruh syarat **AKAD** sebagaimana yang telah tertulis pada halaman sebelah **AKAD** ini yang juga merupakan satu kesatuan dari dan tidak terpisahkan dengan **AKAD** ini.

PIHAK I	SAKSI	PENJAMIN	PIHAK II
 Diana Simon SH	 WILLIAM TANJUNG	 Lina Nurmaulani Nippos : 973358749	 METERAL TEMPEL 6000 DJP SYAIFUL MUHTAR

TRUST

Halaman 2 dari 11

### SYARAT-SYARAT AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN WAKALAH

PIHAK II sepakat untuk melakukan Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah secara konsisten sesuai dengan Syarat.

PIHAK II sepakat untuk melakukan Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah dengan penuh amanah.

Landasan bermotor oleh PIHAK I kepada PIHAK II dilakukan setelah PIHAK II memenuhi semua persyaratan yang ditentukan.

Wajib membayar angsuran tepat pada waktunya dan tidak diperbolehkan menggunakan alasan apapun untuk menunda pembayaran kadaluarsa kembali.

Yang timbul akibat menunda pembayaran, angsurannya akan dikenakan denda sebesar 0.002 per hari dari jumlah angsuran.

Jika fluktuasi moneter oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka PIHAK I dapat menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran kepada PIHAK I sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK II, dan PIHAK II wajib mengikuti penyesuaian.

Pembayaran harus dilakukan kepada dan di kantor PIHAK I atau cabang/perwakilan PIHAK I berada atau di tempat lain yang ditentukan oleh PIHAK I.

Pembayaran dengan cheque dan bilyet giro dibuat atas nama PIHAK I dan dianggap sah sebagai pembayaran apabila telah diuangkan atau ditukarkan dengan cara sebagaimana mestinya.

Apabila PIHAK II tidak diperbolehkan melunasi kewajibannya lebih awal, namun apabila PIHAK II bermaksud untuk melunasi semuanya kepada PIHAK I sebelum berakhirnya jangka waktu yang disepakati dalam Akad ini, maka PIHAK II dapat melakukan penentuan, jumlah yang harus dibayar adalah mengalihkan sisa jangka waktu dengan besar angsuran setiap bulannya.

PIHAK I kepada PIHAK I dapat ditagih tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu apabila PIHAK II melakukan permohonan dirytakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran atas kewajibannya.

PIHAK II meninggal dunia, kecuali bila penerima hak/ahli warisnya dapat memenuhi semua kewajiban PIHAK II dengan persetujuan PIHAK I.

PIHAK II lalai dalam membayar angsurannya atau sering melalaikan kewajibannya.

PIHAK II terlibat dalam satu perkara pidana.

Jaminan kelancaran pembayaran seluruh kewajiban PIHAK II kepada PIHAK I, maka PIHAK II dengan ini menyerahkan hak secara fiducia atas barang jaminan yang tercantum dalam butir 4 Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Barang tersebut tetap dipegang oleh PIHAK II, tetapi PIHAK II tidak lagi sebagai Pemilik melainkan sebagai Pemegang atau Pemakai.

PIHAK II mengetahui dan menyetujui bahwa faktur dan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama PIHAK II dan kewajiban PIHAK II kepada PIHAK I belum dibayar lunas, maka surat-surat bukti kepemilikan kendaraan tersebut akan disimpan oleh PIHAK I dan dipergunakan bilamana perlu. PIHAK II tidak diijinkan dengan cara apapun untuk meminjam atau menjaminkan faktur dan BPKB kendaraan bermotor jangka waktu dalam akad ini.

PIHAK II tidak diperbolehkan untuk meminjatkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atas Barang tersebut kepada pihak ketiga dengan jalan apapun juga.

PIHAK II wajib memelihara dan mengurus Barang tersebut, melakukan pemeliharaan dan perbaikan dengan biaya sendiri dan bila diperlukan bagian dari barang tersebut maka bagian itu termasuk dalam penyerahan secara fiducia kepada PIHAK I.

PIHAK I atau kuasanya berhak untuk melakukan pengecekan dan memeriksa keberadaan Barang, apakah Barang tersebut dalam keadaan terpelihara.

Pajak dan beban biaya lainnya atas Barang jaminan wajib dibayar oleh PIHAK II dan PIHAK II wajib mengasuransikan Barang tersebut dengan membayar premi. Selanjutnya segala resiko kecelakaan/kehilangan dan lain-lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK II.

PIHAK II, Pelanggan terhadap ketentuan ini tidak dapat dijadikan alasan oleh PIHAK II untuk menunda pembayaran angsuran kepada PIHAK I.

PIHAK II tidak melunasi atau tidak memenuhi kewajibannya kepada PIHAK I (maka PIHAK I berhak dan diberi kuasa dengan hak penuh oleh PIHAK II untuk mengambil dan menjual kepada umum secara di bawah tangan atau dengan perantara pihak lain atas Barang tersebut dengan harga pasar yang layak dan syarat-syarat yang ditentukan dan dianggap baik oleh PIHAK I. Setelah penarikan Barang oleh PIHAK I, maka PIHAK II melepaskan haknya untuk membayar angsuran, yang telah lewat waktu dan PIHAK I berhak penuh membuat surat lain akad jual beli / risalah lelang, menandatangani tanda terimanya, menyerahkan Barang jaminan tersebut kepada yang berhak lainnya dan melakukan tindakan guna terjualnya Barang tersebut. PIHAK I wajib untuk menerima hasil penjualan Barang.

PIHAK II menggunakan untuk memenuhi semua kewajiban, denda, ongkos dan pajak lainnya atas Barang tersebut. Bila masih ada sisa, maka PIHAK II akan menyerahkan kepada PIHAK II, sebaliknya bila uang hasil penjualan itu tidak cukup maka PIHAK II wajib untuk membayar kewajiban kepada PIHAK I selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan PIHAK I kepada PIHAK II.

Surat Akad yang dibuat oleh PIHAK I dan PIHAK II ini, PIHAK I berhak menentukan jumlah pengembliannya kepada PIHAK II, tanpa pokok kewajiban, denda, biaya pelangan, biaya pengacara/kuasa untuk menagih serta biaya lainnya yang wajib dibayar oleh PEMBELI.

PIHAK II terlambat menyerahkan Barang tersebut, PIHAK I berhak secara langsung mengambil Barang tersebut dari PIHAK I atau lain yang menguasai Barang tersebut dan berhak pula dengan pertolongan alat-alat Negara yang berkenang mengambil atau menyita barang tersebut untuk keperluan penjualan dan beban biaya berada pada PIHAK II.

Wajib PIHAK II terhadap PIHAK I berdasarkan Akad ini dapat dialihkan oleh PIHAK I kepada pihak lain dan PIHAK II dengan ini menyetujui atas pengalihan tersebut tanpa diperlukan pemberitahuan resmi atau dalam bentuk atau cara lain.

Surat Akad ini, dalam Akad ini bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali oleh sebab-sebab yang dibenarkan oleh Syariah.

PIHAK II wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK I mengenai alamat yang dipergunakan untuk surat-surat sehubungan dengan Akad ini, alamat baru bila PIHAK II pindah alamat.

Segala perselisihan sebagai akibat dari Akad ini, pertama-tama akan diselesaikan secara musyawarah antara kedua pihak, tetapi apabila musyawarah tidak tercapai penyelesaiannya, maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikannya di BASYARNAS (Badan Syariah Nasional) Badan Agama setempat dimana kantor PT. Trust Finance Indonesia Tbk. Unit Syariah Domisili.

*(Handwritten signatures and stamps)*

# TRUST

Finance Indonesia

## ADDENDUM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN WAKALAH No. 01019/SYARIAH/FICE/V/11...../Addendum

anjan tambahan ini dibuat pada tanggal .....16 Mei 2011....., antara :

**DIANA SIMON**, swasta, bertempat tinggal di Jakarta dan **SAEPUDIN**, swasta, bertempat tinggal di Jakarta dalam hal ini masing-masing bertindak selaku Legal Department Head dan Marketing Department Head dan karenanya mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. TRUST FINANCE INDONESIA Tbk yang berkedudukan di Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut "Pihak Pertama".

**SYAIFUL MUHTAR**....., swasta, bertempat tinggal di Jl. H. Masdansi Rt. IX Loa Kulu Kota.....  
Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
CV. TUAH BUMI ETAM.....

Untuk selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut sebagai Kedua Belah Pihak, menerangkan terlebih dahulu

Pada tanggal .....16 Mei 2011..... telah ditanda tangani Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah No. 01019/SYARIAH/FICE/V/11..... (untuk selanjutnya disebut "AKAD") antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dimana Pihak Kedua mengakui berhutang kepada Pihak Pertama :

Harga Perolehan	: Rp. 1.435.500.000,-
Margin	: Rp. 308.991.375,-
Harga Jual	: Rp. 1.744.491.375,-
Uang Muka	: Rp. 430.650.000,-
Total Kewajiban	: Rp. 1.313.841.375,-
Margin Pinjaman	:
Jangka waktu	: 36
Angsuran per bulan sebesar	: Rp. 36.495.600,-

berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Kedua Belah Pihak sepakat dan setuju membuat dan menandatangani Addendum ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penambahan pasal dalam syarat-syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah, yaitu:
  - > **Pasal 16** : "Pihak Kedua tidak boleh memindahkan barang tanpa persetujuan Pihak Pertama, bila Pihak Kedua memindahkan barang tanpa persetujuan Pihak Pertama maka Pihak Kedua akan menanggung segala resiko dan segala biaya atas perpindahan barang ketempat sesuai perjanjian".
  - > **Pasal 17** : "Pihak Kedua dilarang mengalihkan, baik seluruhnya maupun sebagian, Jaminan. Termasuk dalam hal ini tindakan Pihak Kedua mengganti, menukar dan mengalihkan sebagian ataupun seluruhnya original spare-parts (suku cadang asli) Jaminan dan atau bagian-bagian manapun dari Kendaraan (asli) yang masih dalam keadaan baik/tidak rusak/masih berfungsi kepada pihak manapun".
2. Seluruh ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati dalam "AKAD" tetap berlaku serta mengikat bagi Kedua Belah Pihak.
3. Addendum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan "AKAD" No. 01019/SYARIAH/FICE/V/11..... tanggal .....16 Mei 2011.....

dan Addendum ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berakhir saat kewajiban Pihak Kedua selesai dipenuhi seluruhnya.

Pihak Pertama,  
Trust Finance Indonesia, Tbk.

Pihak Kedua,

  
DIANA SIMON

  
SAEPUDIN

METERAI  
TEMPEL  
99820AAFA30844287  
6000 DJP  
SYAIFUL MUHTAR

Add\_Sy\_AB

# Oscar Mas PT.

HEAVY EQUIPMENT

Building, 3<sup>rd</sup> A Floor  
 Jalan No. 21, Jakarta 11530 - Indonesia  
 Telp: 62-21-536 1333, Fax: 62-21-532 8738  
 Email: @oscarmas.co.id  
 www.oscarmas.co.id

*ada arti  
 6/24/17  
 15.4  
 kener  
 usung*

**INVOICE NO. 0144.2011**

PT FINANCE INDONESIA TBK GO GO TOAH BUKA ETIK  
 Bayang No. 99  
 an - 43000

030 PJB-DIBERH-DRAV-2017

19 April 2017

Jumlah Quantity	Keterangan Description	Harga Price
(SATU) UNIT	MERK TIPE XGMA BULLDOZER	
	JENIS / MODEL XG422L	
	NO MESIN 41113415	
	NO RANGKAI 102	
		USD 145.000,00
	PPN 11%	USD 14.900,00
		USD 160.000,00
	Terbilang ( Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus USD )	

dapat ditransfer ke :


a payment to :  
 Oscar Mas  
 Cabang Kedoya Permai  
 No. 77-191, D.R.  
 130 555 61 0000

Jakarta, ..... 2 Mei 2017



tidak dikembalikan dan tidak ada keluhan yang dilayani setelah unit meninggalkan gudang kami.  
 to be returned and no complains will be entertained once they have left our warehouse  
 dianggap sah apabila cek / giro sudah masuk dalam rekening kami.  
 to be treated legal after clearing have been effected.  
 yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo akan dikenakan denda keterlambatan 0,1% per hari.  
 beyond maturity date, shall be charged 0,1% penalty per day.  
 tidak termasuk biaya transfer.  
 to be remitted in full amount.

REPUBLIK INDONESIA  
 DEPARTEMEN KEUANGAN  
 DIREKTORAT JENDERAL PERAYATAN MENTERI KEUANGAN



09 MAY 2017

Direktur  
 Director

*Lina Nurmaulani*  
 Lina Nurmaulani

ada di  
2/17  
(11/11/11)  
11/11/11

**JAMINAN PRIBADI**  
**(Personal Guarantee)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

H.ELMI KH MARZUKI....., bertempat tinggal Kalimantan Timur..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, Selanjutnya disebut **PENANGGUNG**.

Dengan surat ini menyatakan sebagai berikut :

Bahwa guna menjamin lebih jauh pembayaran-pembayaran dengan lunas dan sebagaimana mestinya dari hutang customer/debitur atas nama :

CV. TUAH BUMI ETAM.....

selanjutnya disebut **YANG BERHUTANG**.

Kepada Perseroan Terbatas :

**PT TRUST FINANCE INDONESIA Tbk.**  
Berkedudukan di Jakarta  
Berkantor di Gedung Artha Graha Lt.21  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
(untuk selanjutnya disebut "**PT. TFI**")

Yang timbul berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah No. 01019/SYARIAHTFI-CF/V/11 tanggal 16 Mei 2011..... untuk fasilitas pembiayaan :

- 1..... (satu.....) UNIT : XGMA BULLDOZER XG 422IL
- NOMOR RANGKA : 102
- NOMOR MESIN : 41113415
- WARNA / TAHUN : KUNING / 2011
- NO POLISI : -

berikut dengan segala perubahan, penambahan, pembaharuan dan/atau perpanjangannya yang dibuat kemudian dan/atau yang timbul karena sebab lain, baik yang berupa hutang pokok maupun bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya, maka yang bertanda tangan dibawah ini mengikat diri sebagai **PENANGGUNG** (borg) dari **YANG BERHUTANG**.

Apabila **YANG BERHUTANG** mengalami keterlambatan pembayaran angsurannya selama 07 (tujuh hari) sejak tanggal jatuh tempo, maka pihak **PENANGGUNG** berkewajiban membayar secara tunai dan seketika untuk membayar jumlah angsuran tertunggak tersebut kepada pihak **PT TFI**. Pembayaran tunggakan dari **YANG BERHUTANG** oleh **PENANGGUNG** dilaksanakan setelah ada surat pemberitahuan adanya keterlambatan pembayaran dari pihak **TFI** kepada **YANG BERHUTANG** yang tembusannya disampaikan kepada pihak **PENANGGUNG**.

Apabila **YANG BERHUTANG** dalam waktu 1 (satu) bulan tidak membayar angsuran yang menjadi kewajibannya, maka **PENANGGUNG** dengan ini berkewajiban dan mengikat diri untuk melunasi seluruh hutang **YANG BERHUTANG**, dengan segala harta kekayaannya kepada **PT. TFI** baik berupa hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lain sehubungan dengan hutang-hutang dimaksud yang terjadi berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah tersebut diatas.

**SURAT KUASA  
WAKALAH**

*ada an-  
2011  
12/11/11  
11/11/11*

bertandatangan di bawah ini :

**SYAIFUL MUHTAR** ..... beralamat di Jalan H.masdamsi Rt.IX.Loakulu,Kutai  
Negara,Kalimantan timur ..... dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur  
**PT. TRUST FINANCE INDONESIA** berkedudukan di Kalimantan Timur .....

ini memberi Kuasa dengan Hak Substitusi kepada **PT. TRUST FINANCE INDONESIA,**  
**Unit Syariah.** Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan tindakan-tindakan di bawah ini,  
Pemberi Kuasa lalai dalam melakukan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Akad Pembiayaan  
dengan Wakalah No. ...01019/SYARIAHTEL-CF/V/11 .....  
16 Mei 2011

Untuk mengambil secara langsung barang jaminan milik **PT. TRUST FINANCE  
INDONESIA, Tbk Unit Syariah** yang dipakai Pemberi Kuasa berupa kendaraan :

- Merek : XGMA XG422IL
- Type : BULLDOZER
- Tahun : 2011
- Warna : KUNING
- No. Chasis : 102
- No. Engine : 41113415
- No. Polisi : No.Invoice: 0144/2011

Memasuki ruangan tempat tinggal atau Kantor Pemberi Kuasa atau di tempat lain di mana  
Kendaraan tersebut berada.

Memberikan persetujuan untuk mengadakan pemblokiran atas **STNK & BPKB,** serta  
mengurus dan menyelesaikan balik nama kendaraan tersebut di atas guna kepentingan  
Penerima Kuasa, atas biaya Pemberi Kuasa.

Mengambil Kendaraan tersebut di atas dari tangan Pemberi Kuasa atau pihak lain siapapun  
adanya dan membawanya ke tempat yang dipandang baik oleh Penerima Kuasa.

Menjual Kendaraan tersebut diatas pihak ketiga menurut harga yang dianggap patut oleh  
Penerima Kuasa, membayar ongkos pengambilan dan penjualan dari hasil penjualan tersebut,  
serta memotongkan hasil penjualan bersih dari buku hutang Pemberi Kuasa, dengan  
memberikan bukti pemotongan pada Pemberi Kuasa.

Pemberian Surat Kuasa ini adalah berdasarkan kepada Akad Pembiayaan Murabahah dengan  
Wakalah Nomor ...01019/SYARIAHTEL-CF/V/11 ..... tanggal  
16 Mei 2011 ..... yang telah ditanda-tangani bersama oleh **PT.  
TRUST FINANCE INDONESIA, Tbk Unit Syariah** dengan pemberi Kuasa.

ini tidak dapat : dicabut / diubah / dibatalkan sampai kewajiban Pemberi Kuasa dibayar

TELAH DIKUKUKAN PEMETERAIAN KEMUDIAN  
Yang menerima kuasa  
**PT. TRUST FINANCE INDONESIA, Tbk Unit Syariah**  
Jakarta, 16 Mei 2011  
Yang memberikan Kuasa  
NOMOR 70/SY/11/03/2011  
Tanggal penyerahan  
Nomor SKP/KB/STP (jika ada)  
Nama Diana Simon, S1  
Nippos  
Tanda Tangan  
METERAI TEMPEL  
6000  
DJP  
SYAIFUL MUHTAR  
Lina Nurbaetani

Yth,  
TRUST FINANCE INDONESIA, Tbk  
Syariah  
Jl. Artha Graha Lt. 21  
Jl. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

Perihal : Izin Pengambilan Barang Unit Syariah

Yang terhormat,

Sehubungan dengan Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah No. ....  
..... tanggal 001019/SYARIAHTFI-CF/D/11  
..... 13 Mei 2011  
berdasarkan SURAT KUASA, dengan ini saya/kami memberikan izin kepada PT. TRUST  
FINANCE INDONESIA, Tbk Unit Syariah atau karyawan yang ditujukan, atau yang dikuasakan untuk  
mengambil/menarik BARANG/KENDARAAN yang dipakai oleh saya/kami, berupa 1 (satu) unit  
kendaraan sebagai berikut :

Type : XGMA BULLDOZER XG 422IL  
Rangka :  
Mesin S/N : : 102  
41113415  
Polisi : --

Invoice No 0144/2011  
KUNING

Kondisi kendaraan bebas pakai/jalan.  
2011

Kendaraan tersebut di atas saya/kami serahkan karena tidak dipenuhinya kewajiban  
membayar biaya Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah, serta biaya-biaya lain yang timbul  
pada PT. TRUST FINANCE INDONESIA, Tbk Unit Syariah sebagaimana yang telah disepakati  
pada Akad tersebut di atas.

Demikian, atas kesediaan menerima kendaraan tersebut, diucapkan terima kasih.

Saya/kami,



( ..... )

( ..... )

M. MUCHTAR